



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Hadi Ramanto Bin Kaselim.
Tempat Lahir	:	Surabaya.
Umur / tanggal lahir	:	39 Tahun / 2 November 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Manyar Sambongan 46-B RT. 04 RW. 03 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa **Hadi Ramanto Bin Kaselim** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ramanto bin Kaselim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Ramanto bin Kaselim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Hadi Ramanto No. Rekening 0640752084;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia Terdakwa Hadi Ramanto Bin Kaselim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022, bertempat di belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel jenis INATOGEL dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan dari masing-masing penombok yaitu sdr. Yono memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sdr. Achmad Jaen Saito memasang 3 (tiga) angka, sedangkan sdr. Meler memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit uang tombokan kepada bandar melalui rekening bank BCA nomor 7672195858 atas nama Hapid Hapipudin.

Bawa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya. Oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya pada hari hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022, Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Amirudin, saksi Yogi Nova Brianto dan saksi Ilham Akbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan sering terjadi perjudian, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.00,- (serratus

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084.

Bawa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena sebagai pencarian dan Terdakwa berharap mendapatkan uang dari permainan itu.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua

---- Bawa Terdakwa Hadi Ramanto Bin Kaselim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan kesempatan untuk ikut permainan judi, dengan menerima titipan dari teman Terdakwa yaitu sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler selaku penombok (pemasang nomor) berupa nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan dari masing-masing penombok. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit uang tombokan kepada bandar melalui rekening bank BCA nomor 7672195858 atas nama Hapid Hapipudin.

Bawa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya. Oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022, Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Amirudin, saksi Yogi Nova Brianto dan saksi Ilham Akbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan sering terjadi perjudian, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.00,- (serratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi Yogi Nova Brianto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama tim Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Amiruddin dan Ilham Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di lahan seperti kebun di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya (belakang Marvel City Mall);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggerebekan di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya (belakang Marvel City) tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya;
- Bawa saat dilakukan penggerebekan, beberapa orang berhasil diamankan termasuk Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam HP milik Terdakwa ditemukan beberapa riwayat pesan singkat bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel, lalu saat diintrograsi Terdakwa mengakui telah menerima titipan taruhan togel dari beberapa temannya diantaranya adalah sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler;
- Bawa cara melakukan perjudian togel Singapura tersebut adalah Terdakwa menerima nomor tebakan beserta uang jumlah yang dipertaruhan dari beberapa orang penombok diantaranya sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler, kemudian uang tombukan beserta angka tebakan dari para penombok dipasangkan melalui bandar. Selanjutnya apabila angka tebakan cocok dengan angka keluar dari Bandar, maka penombok akan menang namun apabila angkat tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar;
- Bawa pemenang akan dapat uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhan apabila 2 (dua) angka tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya;
- Bawa Terdakwa mengirim uang taruhan dari para penombok ke Bandar melalui tranfer dari rekening milik Terdakwa, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Bandar juga ditransfer ke rekening miliknya;
- Bawa judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bawa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pencarian;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) benda rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521 digunakan Terdakwa sebagai

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk mengirim nomor dan uang taruhan ke Bandar, ATM dan rekening BCA digunakan untuk mentransfer uang taruhan dan menerima komisi dari Bandar, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari penombok yang belum diserahkan ke Bandar.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
- 1 **Saksi Amiruddin, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama tim Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Yogi Nova dan Ilham Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di lahan seperti kebun di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya (belakang Marvel City Mall);
 - Bahwa penggerebekan di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya (belakang Marvel City) tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya;
 - Bahwa saat dilakukan penggerebekan, beberapa orang berhasil diamankan termasuk Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam HP milik Terdakwa ditemukan beberapa riwayat pesan singkat bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel, lalu saat diintrogrosi Terdakwa mengakui telah menerima titipan taruhan togel dari beberapa temannya diantaranya adalah sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler;
 - Bahwa cara melakukan perjudian togel Singapura tersebut adalah Terdakwa menerima nomor tebakan beserta uang jumlah yang dipertaruhan dari

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang penombok diantaranya sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler, kemudian uang tombokan beserta angka tebakan dari para penombok dipasangkan melalui bandar. Selanjutnya apabila angka tebakan cocok dengan angka keluar dari Bandar, maka penombok akan menang namun apabila angkat tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik Bandar;

- Bahwa pemenang akan dapat uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhan apabila 2 (dua) angka tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang taruhan dari para penombok ke Bandar melalui tranfer dari rekening milik Terdakwa, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Bandar juga ditransfer ke rekening miliknya;
- Bahwa judi togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pencarian;
- Bahwa saksi memberikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521 digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim nomor dan uang taruhan ke Bandar, ATM dan rekening BCA digunakan untuk mentransfer uang taruhan dan menerima komisi dari Bandar, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari penombok yang belum diserahkan ke Bandar.

- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **Hadi Ramanto Bin Kaselim (Alm)** di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel jenis INATOGEL;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi yaitu dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan dari masing-masing penombok yaitu sdr. Yono memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sdr. Achmad Jaen Saito memasang 3 (tiga) angka, sedangkan sdr. Meler memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit uang tombukan kepada bandar melalui rekening bank BCA nomor 7672195858 atas nama Hapid Hapipudin.
- Bahwa menurut Terdakwa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Terdakwa melakukan perjudian sebagai pencarian;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa ditangkap pada saat bermain judi di arena sabung ayam Jalan Kalibokor Surabaya Selatan (belakang Marvel City Mall) oleh Petugas Kepolisian;
- Bawa saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521 digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim nomor dan uang taruhan ke Bandar, ATM dan rekening BCA digunakan untuk mentransfer uang taruhan dan menerima komisi dari Bandar, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari penombok yang belum diserahkan ke Bandar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone merk samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521;
- 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Hadi Ramanto No. Rekening 0640752084;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022, Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Amirudin, saksi Yogi Nova Brianto dan saksi Ilham Akbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan sering terjadi perjudian, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521 digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim nomor dan uang taruhan ke Bandar, ATM dan rekening BCA digunakan untuk mentransfer uang taruhan dan menerima komisi dari Bandar, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari penombok yang belum diserahkan ke Bandar.
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena sebagai pencarian dan Terdakwa berharap mendapatkan uang dari permainan itu.

\Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barangsiapa;**
- **Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**
- **Add 1. "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barangsiapa" adalah Terdakwa Hadi Ramanto Bin Kaselim sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bawa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Add 2. “Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, Bawa Unsur dengan sengaja menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut S.R. Sianturi, S.H dalam buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 278, yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih tertatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan, Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr. Yono, sdr. Achmad Jaen Saito, dan sdr. Meler selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel jenis INATOGEL dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhan dari masing-masing penombok yaitu sdr. Yono memasang 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan uang taruhan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sdr. Achmad Jaen Saito memasang 3 (tiga) angka, sedangkan sdr. Meler memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirimkan deposit uang tombokan kepada bandar melalui rekening bank BCA nomor 7672195858 atas nama Hapid Hapipudin.

Bawa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 30% dari uang yang disetorkan ke Bandar setiap putarannya. Oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022, Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Amirudin, saksi Yogi Nova Brianto dan saksi Ilham Akbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar belakang Marvel City Jalan Kalibokor Surabaya Selatan sering terjadi perjudian, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521, uang tunai sejumlah Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546 dan 1 (satu) bendo rekening koran bank BCA atas nama Hadi Ramanto nomor rekening 0640752084.

Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521 digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim nomor dan uang taruhan ke Bandar, ATM dan rekening BCA digunakan untuk mentransfer uang taruhan dan menerima komisi dari Bandar, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari penombok yang belum diserahkan ke Bandar.

Bawa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena sebagai pencarian dan Terdakwa berharap mendapatkan uang dari permainan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handpone merk samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521;
- 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Hadi Ramanto No. Rekening 0640752084;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ramanto Bin Kaselim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
 2. Menjatuhan pidana Terdakwa Hadi Ramanto Bin Kaselim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone merk samsung J2 Prime warna abu-abu nomor panggil 082233312521;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Tahapan Xpresi BCA warna abu-abu No. ATM 5379413065024546;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Hadi Ramanto No. Rekening 0640752084;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H.,M.Hum., Tongani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 2187/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furqon Adi H. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.,

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H

Tongani, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)